



BUPATI SANGGAU

SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UTUSAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sanggau sebagai salah satu upaya mewujudkan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah Daerah perlu melakukan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan;
 - b. bahwa pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya dan kepada peserta didik yang berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sanggau, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UTUSAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Unit Pengelola adalah unit organisasi perangkat daerah pelaksana program beasiswa utusan daerah di Kabupaten Sanggau.
5. Institusi Pendidikan adalah institusi atau lembaga yang menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan peserta didik penerima beasiswa utusan daerah.
6. Peserta Didik adalah siswa atau mahasiswa yang diutus dan dibiayai Pemerintah Kabupaten Sanggau.

7. Beasiswa Utusan Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah program bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi oleh institusi pendidikan maupun Pemerintah Kabupaten Sanggau yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
8. Tim Pembina Beasiswa Utusan Daerah yang selanjutnya disingkat TP-BUD adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati untuk melakukan pembinaan kepada penerima beasiswa utusan daerah.
9. Orang Semester yang selanjutnya disingkat OS adalah satuan pembiayaan per semester.
10. Orang Kegiatan yang selanjutnya disingkat OK adalah satuan pembiayaan per kegiatan.
11. Orang Bulan yang selanjutnya disingkat OB adalah satuan pembiayaan per bulan.
12. Orang Tahun yang selanjutnya disingkat OT adalah satuan pembiayaan per tahun.
13. Program Studi Diluar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Sanggau yang selanjutnya disebut PSDKU Polnep di Sanggau adalah perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan vokasional yang didirikan atas prakarsa dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Politeknik Negeri Pontianak melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
14. Tenaga Kontrak Daerah adalah petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan.

BAB II

BUD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan BUD.
- (2) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) BUD diberikan kepada Peserta Didik dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. tidak mampu secara keuangan;
 - b. berprestasi akademik; dan
 - c. Tenaga Kontrak Daerah.
- (4) BUD kategori tidak mampu secara keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan pada jenjang pendidikan:
 - a. SLTA/sederajat;
 - b. diploma III; dan
 - c. diploma IV/strata 1.
- (5) BUD kategori berprestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan pada jenjang pendidikan:
 - a. diploma I;
 - b. strata 1 pendidikan kedokteran;
 - c. strata 2;
 - d. pendidikan profesi dokter spesialis; dan
 - e. strata 3.
- (6) BUD kategori Tenaga Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan pada jenjang pendidikan diploma III PSDKU Polnep di Sanggau.

- (7) Tindak lanjut pemberian BUD dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Peserta Didik.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah pada tiap tahun akademik dapat mengirim sejumlah Peserta Didik sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan BUD, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan Institusi Pendidikan.

BAB III KRITERIA PENERIMA BUD

Pasal 4

- (1) Kriteria penerima BUD dengan kategori tidak mampu secara keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang berasal dari Kabupaten Sanggau;
 - b. tidak mampu secara keuangan yang dibuktikan dengan dengan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah;
 - c. belum menikah dan tidak akan menikah selama mengikuti pendidikan;
 - d. khusus untuk jenjang pendidikan diploma III, diploma IV/strata 1 paling lama 2 (dua) tahun setelah dinyatakan lulus dari SLTA/ sederajat; dan
 - e. memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dan mengikuti semua tahapan seleksi penerimaan siswa/mahasiswa oleh Institusi Pendidikan maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Kriteria penerima BUD dengan kategori berprestasi akademik adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang berasal dari Kabupaten Sanggau;
 - b. melampirkan rekomendasi dari unit kerja atau rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau khusus untuk pendidikan profesi dokter spesialis; dan
 - c. memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dan mengikuti semua tahapan seleksi penerimaan mahasiswa oleh Institusi Pendidikan maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Kriteria penerima BUD dengan kategori Tenaga Kontrak Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang berasal dari Kabupaten Sanggau;
 - b. berstatus sebagai Tenaga Kontrak Daerah pada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai Tenaga Kontrak Daerah; dan
 - c. mendapat penugasan dari Kepala Perangkat Daerah tempat kerja yang dibuktikan dengan surat persetujuan melanjutkan pendidikan.
- (4) Penerima BUD tidak diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara.

BAB IV
PENYELEKSIAN

Pasal 5

- (1) Sebelum dilakukan penyeleksian, calon Peserta Didik yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus mendaftar terlebih dahulu ke Pemerintah Daerah dan Institusi Pendidikan dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada Institusi Pendidikan.
- (2) Penyeleksian dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati dan/atau Institusi Pendidikan yang menjadi mitra kerja sama.
- (3) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Pengelola.
- (4) Unit Pengelola dapat menolak dan/atau mengembalikan berkas calon Peserta Didik jika tidak dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Nama calon Peserta Didik yang lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai penerima BUD.

BAB V
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PEMBERIAN
BUD

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan dan pemberian BUD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SLTA/ sederajat : 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester;
 - b. diploma I : 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester;
 - c. diploma III : 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester;
 - d. diploma IV/strata 1 umum:
 1. ilmu eksak : 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester; dan
 2. ilmu non eksak : 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
 - e. strata 1 pendidikan profesi dokter : 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester;
 - f. strata 2 umum : 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester;
 - g. Pendidikan profesi dokter spesialis : 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester; dan
 - h. strata 3 : 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester.
- (2) Jika pendidikan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pendidikan, maka Pemerintah Daerah menghentikan pemberian BUD kepada Peserta Didik.
- (3) Dalam hal Peserta Didik menyelesaikan pendidikan sebelum batas waktu pelaksanaan pendidikan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah menghentikan beasiswa yang diberikan kepada Peserta Didik yang bersangkutan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Peserta Didik berhak:
 - a. mendapatkan beasiswa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan

- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. menghentikan beasiswa yang diberikan kepada Peserta Didik apabila Peserta Didik tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan tidak memenuhi persyaratan lain yang dipersyaratkan bagi Peserta Didik; dan
 - b. meminta laporan kemajuan hasil studi Peserta Didik setiap semester.

Pasal 8

- (1) Peserta Didik berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. menyerahkan laporan kemajuan hasil studi setiap semester;
 - c. tidak melakukan tindak kejahatan atau perbuatan melanggar hukum, asusila dan amoral;
 - d. menyampaikan laporan atau pemberitahuan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan pendidikan; dan
 - e. mengabdikan di wilayah Kabupaten Sanggau setelah menyelesaikan pendidikan untuk Peserta Didik pada program pendidikan kedokteran, teknik elektromedik dan dokter spesialis.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai dan/atau memberikan beasiswa kepada Peserta Didik untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VII SANKSI

Pasal 9

- (1) Penundaan BUD dapat dilakukan apabila Peserta Didik cuti karena sakit yang mengakibatkan tidak bisa mengikuti kegiatan pendidikan dibuktikan dengan surat keterangan cuti karena sakit dari Institusi Pendidikan tempat Peserta Didik mengikuti kegiatan pendidikan dan surat keterangan dari dokter.
- (2) Penundaan BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicabut jika Peserta Didik sudah memenuhi kewajibannya.
- (3) Cuti alasan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan paling lama untuk 1 (satu) semester.

Pasal 10

- (1) Penghentian BUD dapat dilakukan apabila Peserta Didik:
 - a. menikah selama pendidikan untuk jenjang pendidikan:
 - 1. SLTA/ sederajat;
 - 2. diploma I;
 - 3. diploma III; dan
 - 4. diploma IV/strata I;

- b. berhenti kuliah/pendidikan;
 - c. cuti kuliah dikecualikan cuti karena sakit;
 - d. tidak menyampaikan laporan kemajuan hasil studi setiap semester;
 - e. melakukan tindak kejahatan atau perbuatan melanggar hukum, asusila dan amoral;
 - f. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
 - g. mengalami sakit karena gangguan jiwa, cacat permanen, sakit berat yang mengakibatkan tidak bisa mengikuti kegiatan pendidikan.
- (2) Peserta Didik kategori Tenaga Kontrak Daerah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 11

Penundaan dan/atau penghentian BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditindaklanjuti dengan penundaan dan/atau penghentian pembayaran BUD.

Pasal 12

Peserta Didik yang mengingkari kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dikenai sanksi berupa pengembalian seluruh biaya yang sudah diterima Peserta Didik selama melaksanakan pendidikan.

Pasal 13

Penundaan dan/atau penghentian serta pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 berikan atas rekomendasi Unit Pengelola dan/atau TP - BUD.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi Peserta Didik penerima BUD dilakukan oleh TP-BUD.

Pasal 15

Hasil monitoring dan evaluasi Peserta Didik penerima BUD yang dilakukan oleh TP-BUD menjadi dasar atau pedoman pengelolaan BUD selanjutnya.

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi Peserta Didik penerima BUD dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali .

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan BUD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (2) Rincian pembiayaan lebih lanjut yang diberikan kepada Peserta Didik penerima BUD ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan/atau perjanjian kerjasama.
- (3) Rincian pembiayaan merupakan satuan biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,

Ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 4 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

Ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARINA RONA, SH, MH

Pembina (IV/a)
NIP 19770315 200502 2 002

NO	JENIS	SATUAN	PENDIDIKAN SLTA/SEDERAJAT		PENDIDIKAN DIPLOMA I - DIPLOMA III		PENDIDIKAN DIPLOMA IV/STRATA 1 UMUM		PENDIDIKAN STRATA 1 KEDOKTERAN		PENDIDIKAN STRATA 2		PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS		PENDIDIKAN STRATA 3		Keteterangan
			Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Biaya pendaftaran/registrasi	OK	-	-	1,500,000	350,000	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	3,000,000	Sekali selama pendidikan
2	Biaya Matrikulasi	OK	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	3,000,000	Sekali selama pendidikan
3	Biaya Pemberangkatan	OK	-	-	1,000,000	2,500,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,500,000	1,000,000	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000	Sekali selama pendidikan
4	Biaya Pemandokan	OT	-	-	7,500,000	10,000,000	7,500,000	10,000,000	7,500,000	10,000,000	10,000,000	12,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	Tiap tahun selama masa pendidikan
5	Biaya hidup/living cost	OB	-	-	1,000,000	4,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	3,500,000	3,000,000	3,500,000	-	3,500,000	-	4,000,000	Tiap bulan selama masa pendidikan
6	Biaya SPP	OS	3,000,000	-	3,000,000	4,000,000	4,000,000	5,000,000	-	-	11,000,000	13,000,000	-	16,000,000	-	16,000,000	Tiap semester selama masa pendidikan
7	Biaya Pendidikan	OT	-	-	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	Tiap tahun selama masa pendidikan
8	Biaya Pengembangan Pendidikan	OK	2,500,000	-	1,500,000	10,000,000	1,500,000	1,500,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	-	25,000,000	-	15,000,000	Sekali selama pendidikan
9	Biaya Kursus Bahasa Inggris	OT	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	5,000,000	-	7,500,000	Sekali selama pendidikan
10	Biaya Buku	OT	-	-	500,000	500,000	1,500,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	Tiap tahun selama masa pendidikan
11	Biaya Komputer	OT	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	Sekali selama pendidikan
12	Biaya Penunjang Kegiatan Pendidikan	OT	-	-	2,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	Tiap tahun selama masa pendidikan
13	Biaya Penelitian	OK	-	-	-	-	-	-	15,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	40,000,000	-	40,000,000	Sekali selama pendidikan tahun terakhir
14	Biaya Penulisan Tugas Akhir	OK	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	7,500,000	7,500,000	-	15,000,000	-	15,000,000	Sekali selama pendidikan tahun terakhir
15	Biaya Wisuda	OK	-	-	-	-	-	-	2,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	-	3,500,000	Sekali selama pendidikan tahun terakhir

BUPATI SANGGAU,

Ttd

PAULUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONALD, SH., MH.
 Pembina IV/a
 NIP 19770315 200502 4 002